

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil KSPPS BMT El Amanah Kendal

4.1.1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Amanah Kendal

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) terbilang mengalami perkembangan paling menonjol selama lima belas tahun terakhir, jika diperbandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. LKMS-LKMS tersebut lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Ada yang mempublikasikan nama dengan mencantumkan status badan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), serta ada pula yang secara lengkap menyatakan diri sebagai KJKS BMT dengan nama tertentu.

BMT mulai dirintis sejak tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, mengalami perkembangan pesat pada tahun 1995 dan memperoleh "momentum" tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. Hingga pada tahun 2010 ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. BMT melakukan dua jenis kegiatan yaitu *Baitul Maal* (dana sosial) dan *Baitul Tamwil* (dana komersial). Sampai sejauh ini kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah. BMT beroperasi sangat mirip dengan perbankan syariah, kecuali dalam soal teknis terkait yang dilayani oleh nasabah mikro dan kecil. BMT memang dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin. BMT bersedia dan berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini dapat dikatakan tak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (*unbankable*). Contohnya pembiayaan yang "hanya" bernilai ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara profesional. Setidaknya BMT mampu membantu mereka untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan

yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumsi pun terbukti mampu melindungi para anggota dari jeratan rentenir.

BMT El Amanah adalah Koperasi Jasa keuangan Syariah yang didirikan oleh Bank Muamalat, PINBUK, dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 518.BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, maka BMT EL Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik. BMT El Amanah adalah koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KJKS BMT El Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. No. TDP. (Tanda Daftar Perusahaan) 11,18,2,65,00075 berlaku sampai tanggal 3 Agustus 2014. Pengesahan menteri koperasi no. 518.BH/XIV.13.02.2009/DKUMKM tanggal 30 juli 2009. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil, nomor: 1398/11.18/PK/VI/09/UPT. Surat ijin koperasi KJKS nomor: 15/ Amanah/V/2009. Perihal permohonan pengesahan akta pendirian.

KJKS BMT El Amanah didirikan pada tanggal 28 November 2008 di kecamatan kota kendal. Yang diketahui oleh Bapak Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Dengan beranggotakan 25 anggota. Dengan Modal awal Rp. 25.000.000,00 KJKS BMT El Amanah mulai beroperasi pada 13 Febuari 2009 yang bertempat dipasar kota kendal kelurahan Pekauman Jalan Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal. Pelayanan Kas buka dari jam 08.00 s/d 15.00 WIB.

Aktivitas yang tidak kalah penting dalam manajemen dana BMT El Amanah adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *landing-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal

dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.¹

4.1.2. Landasan Usaha

- a. UUD 1995 Pasal 33 ayat 1
- b. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintahan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- d. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M>KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

4.1.3. Legalitas Usaha

- a. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
- b. Badan Hukum Nomor : 518.BH/XVI.13/02/2009
- c. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
- d. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078

4.1.4. Pendiri


KSPPS BMT El Amanah didirikan oleh beberapa tokoh di Kabupaten kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syari'ah khususnya di Kabupaten Kendal yaitu:

- a. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang)
- b. Nur Aisyah, M.Si (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang)

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 163-164

- c. Drs. H. Muh Tantowi, M.Si (Ketua STIK Kendal)
- d. Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum (Kabag Hukum Pemkab Kendal)
- e. Drs. H. Muh Kholid (Pengusaha Properti)
- f. H. Wahidin Yunus (Pengusaha)
- g. H. Agus Salim, S.Ag (Pengusaha dan Pemilik Pondok Pesantren Candirotto, Kendal)
- h. Budi Setyo (Pegawai DKK Kendal)
- i. Muh Yasin Hidayat (Kar.BMT Bismillah Sukorejo, Kendal)
- j. Kunaefi Abdillah, S.Ag (PINBUK Jateng)
- k. H. Ahmad Adib (Wiraswasta)
- l. Drs. Utomo, M.Pd (Pengawas DIKPORA Kendal)
- m. Agustanto, S.H (Kapolsek Boja, Kendal)
- n. Betha Muh Zaky, SPt (CEO Bank Muamalat Indonesia Kendal)
- o. Abdul Razak, S.H (PNS)
- p. Nurul Hidayat (Wiraswasta)
- q. Sukismiyono, BA (PNS, Dinas Pariwisata Kendal)
- r. Munawaroh, SKM (PNS)
- s. Eka Hartaya, S.Pd (PNS, Guru SMP N 1 Gemuh)
- t. Saidah Kholilah (Wiraswasta)
- u. H. Mastur Haris (Pengusaha)
- v. Ir. Diana Andriany (Wiraswasta)
- w. Junadi, Ptnh (Wiraswasta)
- x. Sulchan (Karyawan Bank Muamalat)
- y. Abdul Cholik, S.Sos (PNS, Sekdes Kel. Langenharjo, Kendal)

4.1.5. Struktur Organisasi²



4.1.6. Susunan Pengurus dan Pengelola

Pengurus dan pengelola KSPPS BMT El Amanah Kendal periode 2014-2017

Pengurus

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara ini adalah sepadan dengan dewan

²File KSPPS BMT El Amanah Kendal

direksi dalam sebuah perusahaan. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART)
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha BMT
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT, serta pengesahan laporan keuangan
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 6) Pembagian sisa hasil usaha

b. Pengurus

Adapun pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Amanah kendal adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Koperasi : Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
- 2) Wakil Ketua : Khoirun. ST
- 3) Sekertaris : Saifudin. MH
- 4) Bendahara Koperasi : Budi Setyo

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota KSPPS BMT El Amanah Kendal dalam rapat anggota tahunan dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Tugas dan wewenang pengurus antara lain:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya
- 2) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 3) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT

- 4) Mewakili BMT didalam dan luar pengadilan
- 5) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- 6) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT
- 7) Menyelenggarakan rapat anggota
- 8) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 9) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota
- 10) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus

c. Dewan Pengawas Syari'ah:

1. Ketua : Widi Mulyanto, SE
2. Anggota : 1) Drs. H. Muh Kholid
2) Betha Moh Zaky, SPT.

Dewan Pengawas Syari'ah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syari'ah. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman syari'ah dari setiap produk penerahan dana maupun produk pembiayaan BMT, memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BMT baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syari'ah/jalannya produk BMT atau seluruh kegiatan operasional BMT tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa DSN.
- 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.
- 5) Melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang akan dipakai oleh pengelola BMT kepada anggota masyarakat.

Pengelola

a) Pimpinan/manager

Pimpinan/manager adalah seseorang profesional yang bukan pemegang saham. Pimpinan bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT sesuai dengan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Pimpinan KSPPS BMT El Amanah adalah Bapak Kunaefi Abdillah, S.Ag.

Fungsi dan Tugas Manajer

- 1) Memimpin usaha BMT sesuai dengan RKATKS (Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah)
- 2) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BMT
- 3) Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja BMT
- 4) Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6) Memelihara inventaris dan aset-aset BMT
- 7) Mewakili BMT dalam setiap urusan BMT
- 8) Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota BMT bagi BMT dan menyetujui dan menolak pengaduan barang bagi unit sektor riil yang diusulkan Ka. Pembiayaan.

b) Ka. Pembiayaan KSPPS BMT El Amanah Kendal: Doni Sunarko

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah
- 2) Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam
- 3) Mencari dan menawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat lain.
- 4) Mengusahakan pembiayaan yang akan dibiayai BMT kepada komite pembiayaan.

- 5) Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penerima pembiayaan secara berkala
 - 6) Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan yang sudah dicairkan dan menyetorkannya pada teller/kasir
 - 7) Menyusun tingkat kolektabilitas pembiayaan
 - 8) Melaporkan kondisi pembiayaan dalam rapat pengelola.
- c) Marketing KSPPS BMT El Amanah Kendal:
1. Eka Furi Budi Arsih
 2. Nurus Samawati
- Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menerima dan melayani tamu atau anggota yang datang ke BMT yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari BMT atau jasa perbankan lainnya.
 - 2) Melakukan, membuat analisa ekonomi/analisa angsuran yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian angsuran yang wajar.
 - 3) Memelihara dan membina hubungan baik dengan anggota baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.
 - 4) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.
- d). Teller KSPPS BMT El Amanah Kendal
1. Diah Meilana
 2. Ninda Wahyu Pangesti
- Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Memeriksa kelengkapan transaksi penghimpunan yang terdiri dari slip setoran dan nominal uang yang diterimanya

- 3) Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip setoran dan keaslian uang yang diterimanya
 - 4) Menyerahkan bukti transaksi pada bagian *accounting* dan mengamankan perolehan dana harian pada kas hasanah
 - 5) Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kaba. *Funding*
- e) Pembukuan KSPPS BMT El Amanah Kendal: Ana Lutfiana

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller
- 2) Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian.
- 3) Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam file bukti transaksi kedalam file bukti transaksi
- 4) Menyusun laporan keuangan neraca, L/R, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
- 5) Melaporkannya pada manajer untuk diteruskan pada pengurus.

4.1.7. Filosofi

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KSPPS BMT El Amanah memegang landasan filosofi sebagai berikut:

a. Teguh memegang amanah

kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

b. Adil dan terbuka

senantiasa berupa menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KSPPS BMT

El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

c. Persatuan dan kebersamaan

Persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KSPPS BMT El Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

4.1.8. Visi dan Misi

a) Visi

“Menjadi Koperasi Syariah yang sehat, kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syari’ah”.

b) Misi

1. Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi
2. Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan dan universal.
3. Memberikan layanan jasa keuangan anggota dengan sepenuh hati.
4. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
5. Mengembangkan sumber daya insani yang beriman bertaqwa, berkualitas dan profesional.

4.1.9. Jam Operasional KSPPS BMT El Amanah Kendal

Hari senin-hari jum’at

a. Pelayanan Kas:

Jam 08.00 WIB – Jam 15.00 WIB

b. Pelayanan Anggota:

Jam 08.00 WIB – Jam 16.00 WIB

Hari Sabtu

a. Pelayanan Kas:

Jam 08.00 WIB – Jam 11.00 WIB

b. Pelayanan Anggota:

Jam 08.00 WIB – Jam 13.00 WIB³

4.1.10. Domisili

KSPPS BMT El Amanah Kendal berdomisili sebagai berikut:

1. Kantor Pusat:

Jl. Lingkar Barat Kios Sub Terminal Pasar Kota Kendal Blok A2 - 4 Pasar
Kendal Telp./ Fax: 0294-388505

2. Kantor Kas:

Jl. Pekauman Kios Blok L No. 19 Pasar Tradisional Kota Kendal

4.2. Produk – produk KSPPS BMT El Amanah Kendal

Produk di KSPPS BMT El Amanah terbagi menjadi 3 (tiga) produk simpanan, produk pembiayaan dan dana jasa lainnya, antara lain:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftarkan sebagai anggota minimal sebesar Rp. 10.000,00. Untuk mendapatkan pelayanan KSPPS BMT El Amanah Kendal adalah dengan menjadi anggota:

- 1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 2) Melampirkan foto kopi identitas
- 3) Membayar simpanan pokok (SimPok) dan simpanan wajib (SimWa)

Untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 2) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

³File KSPPS BMT El Amanah Kendal

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota koperasi (anggota pendiri dan anggota biasa)

c. Simpanan Pokok Khusus (SPK)

Simpanan pokok khusus (SPK) adalah modal penyertaan dari anggota pendiri KSPPS BMT El Amanah Kendal, atau anggota KSPPS yang diminta untuk menjadi anggota pendiri setelah KSPPS didirikan. Besar simpanan khusus ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 perlembar.

d. Simpanan El Amanah

Simpanan El Amanah adalah tabungan atau simpanan sukarela anggota dengan akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah yadh dhamanah* yang dirancang untuk pengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi.

Manfaat Simpanan El Amanah:

- 1) Bagi hasil simpanan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

e. Simpanan Cendikia

Simpanan cendikia adalah tabungan atau simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak atau anak didik.

Manfaat simpanan cendikia:

- 1) Bagi hasil tabungan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya administrasi

4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

f. Simpanan Hari Raya (SAHARA)

Simpanan hari raya adalah simpanan tabungan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah hari raya. Dengan tujuan nasabah yang kurang mampu dapat menyimpan sedikit pendapatannya untuk persiapan hari raya sehingga saat hari raya tiba anggota dapat melaksanakan hari raya idul fitri dengan hati bahagia.

Manfaat Simpanan Hari Raya:

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana ibadah idul fitri
- 4) Bebas biaya

g. Simpanan Qurban Amanah (SIMQURA)

Simpanan qurban amanah adalah tabungan atau simpanan khusus yang dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat simpanan qurban amanah:

- 1) Sebagai bagian investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana berqurban
- 4) BMT menyediakan dana talangan qurban
- 5) Bebas hasil

h. Simpanan Haji Terwujud

Simpanan haji terwujud adalah yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Manfaat simpanan haji terwujud:

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana menunaikan ibadah haji
- 4) Bebas biaya
- 5) BMT menyediakan dana talangan haji
- 6) Setoran pertama Rp. 500.000,00

i. Simpanan Investasi Berjangka

Simpanan investasi berjangka adalah simpanan investasi dengan akad *mudharabah* berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas bagi hasil sesuai nisbah atau bagi hasil. SIMJAKA merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, dimana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada KSPPS BMT El Amanah untuk dapat memanfaatkan atau digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan profesional. Dan deposito untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah. Berikut jangka waktu dan nisbah SIMJAKA:

3 bulan	40% : 60%
6 bulan	45% : 55%
1 tahun	50% : 50%

Manfaat SIMJAKA

- 1) Dana aman, manfaat dan menguntungkan
- 2) Bagi hasil kompetitif
- 3) Bebas biaya administrasi perbulan
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- 5) Mendapatkan fasilitas *Automatic Roll Over* atau *Over Booking*.

Karakteristik

- 1) Jangka waktu yang fleksibel: 3, 6, 12,18, dan 24 tahun
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- 3) Setoran simpanan berjangka minimal Rp. 2.000.000,-
- 4) Bagi hasil dapat diambil setiap bulan atau masuk kedalam rekening anggota.

2. Produk Pembiayaan

Untuk mendapatkan produk pembiayaan dari KSPPS BMT El Amanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), jika belum maka ada saksi salah satu orang tua, jika anggota janda/duda maka saksi salah satu anaknya yang telah cakap hukum.
- b. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- c. Foto copy jaminan atau agunan (BPKB/Sertifikat)
- d. Rekening listrik atau telepon
- e. Foto copy SK dan slip gaji bagi pegawai atau karyawan

f. Foto copy Karpeg. Taspen dan SK terakhir (Bagi PNS)

g. Bersedia disurvei

➤ KSPPS BMT El Amanah memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya.
- c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun/merehab rumah, melengkapi perabotan rumah lainnya.
- d. Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS).⁴

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT El Amanah adalah:

a. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

secara singkat *mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapat presentase keuntungan.⁵ Sebagai suatu bentuk kontrak *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (BMT) menyediakan modal sepenuhnya kepada *mudharib* (anggota) untuk dikelola dalam bentuk suatu usaha. Dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan perjanjian nisbah diawal akad. Dan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. BMT hanya memberikan modal sedangkan anggota BMT mengelola dana pembiayaan tersebut. Jadi pihak anggota nanti akan mendapatkan bagi hasil keuntungan berkat jasanya dalam mengelola usaha. Diluar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab hanafi memperbolehkan

⁴Laras Saraswati, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Minat Pengajuan Murabahah BMT El Amanah Kendal*, Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 62 – 92.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 60.

pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transport) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

b. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pada pembiayaan dalam akad ini pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah, maupun diakhir. Sedangkan pembiayaan *murabahah* sendiri adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah.⁶

c. Musyarakah

musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga keahlian yang mereka curahkan untuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak dan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷ Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal

⁶Vietzhal Rivai, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 687.

⁷Ascarya, *Akad & Produk...*, h.51-54.

dan sama-sama mengelola modal tersebut kedalam bentuk sebuah usaha yang nantinya akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal akad.

d. Al-Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah istilah dalam fikih islam dan artinya memberikan sesuatu untuk disewakan. Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada lembaga keuangan syari'ah biasanya diterapkan pada dana talangan, contohnya, membayar sekolah, talangan haji dan qurban. dimana dari dana yang dipinjamkan kepada anggota ataupun nasabah. Pihak lembaga keuangan hanya boleh meminta *fee* atas jasa atau biaya apapun yang dikeluarkan lembaga keuangan selama akad berlangsung.

e. Ba'i Bitsman Ajil (BBA)

Ba'I Bitsaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i bitsaman ajil* ini penjual harus memberitahukan harga aslinya kepada pembeli dan memberitahukan keuntungan yang diminta. *Bai bitsaman ajil* ini bisa dilakukan untuk pembelian barang pesanan.

f. Al Qardhul Hasan

Al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸ Pada KSPPS BMT El Amanah *qardh* dimanfaatkan sebagai dana talangan haji. Dan terkadang dimanfaatkan untuk peng-akad-an ulang pembiayaan, dimana setelah jatuh tempo anggota kesulitan dalam pembayaran dan tidak mampu membayar margin yang

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...,h. 131.*

ditetapkan maka, pihak KSPPS BMT El Amanah memberikan keringan berupa akad ulang menggunakan *qardh* yaitu pihak anggota hanya membayar pokok sisa hutangnya saja, ataupun *qardhul hasan*, dimana saat anggota benar-benar tidak mampu membayar maka piutang dianggap tak tertagih dan pembayarannya diambilkan dari ‘cadangan piutang tak tertagih’.

g. Rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KSPPS BMT El Amanah memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Layanan antar-jemput tabungan/pembiayaan
- b. Layanan beasiswa pendidikan bagi siswa yang tidak mampu berprestasi dan bagi anak yatim piatu
- c. Layanan pembayaran BPJS, rekening listrik, air dan telepon
- d. Sebagai tempat pembayaran infaq dan shadaqah.¹⁰

4.2. Deskripsi Subjek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah anggota KSPPS BMT El Amanah pada kantor kas yang melakukan pembiayaan tanpa agunan pada periode November 2016 – Maret 2017 yang berjumlah 75 anggota, dengan bentuk penelitian kuantitatif deskriptif dan pengambilan sampel yang berasal dari data laporan pembiayaan periode bulan November 2016 – Maret 2017. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak manager dan karyawan BMT pada bagian yang berkaitan yaitu bagian pembiayaan dan bagian teller kantor kas timur KSPPS BMT El Amanah Kendal serta hasil observasi selama kegiatan magang di KSPPS BMT El Amanah Kendal pada periode bulan Januari 2017. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumentasi terkait dengan pembiayaan seperti

⁹Ibid, 128.

¹⁰File KSPPS BMT EL Amanah Kendal

halnya data pembiayaan selama bulan November 2016 sampai maret 2017 dan lampiran-lampiran yang terkait dengan pembiayaan. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan sumber data dari sumber data sekunder, walaupun disisi lain terdapat banyak kekurangan mengingat waktu penelitian yang kurang memungkinkan, akan tetapi dengan alasan tersebut peneliti tetap menggunakan data sekunder dalam acuan penelitian Tugas Akhir ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hemat waktu dan biaya
- Relative lebih mudah diakses
- Berguna untuk membantu identifikasi masalah
- Bermanfaat dalam mendukung perumusan masalah riset secara lebih akurat.
- Membantu merumuskan desain riset yang tepat.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah populasi anggota yang melakukan pembiayaan terdapat 75 anggota. Dan sesuai dengan teori yang ada, apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka keseluruhan jumlah populasi dapat dijadikan sampel.

4.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua tahapan, yaitu; 1). Uji statistik deskriptif, dimana data pendukung dijabarkan dalam uji statistik deskriptif untuk memperkuat hasil dari uji hipotesis; 2). Uji asumsi klasik. Dimana pada tahapan ini akan diuji tentang hubungan antar variabel X1, X2, dan Y. Berikut analisisnya:

4.3.1. Uji statistik deskriptif

Data yang akan dianalisis adalah jenis kelamin, status keanggotaan, jenis angsuran, jenis jaminan, dan jenis pekerjaan dari anggota. Analisis digunakan untuk memberikan gambaran atau karakteristik data. Dengan statistik deskriptif,

peneliti bisa memperoleh gambaran data seperti jumlah, rata-rata, penyebaran dan distribusi data, dan sebagainya. Berikut hasil analisisnya:¹¹

Tabel 4.3.1.1

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Jenis Kelamin	75	1	1	2	1.71	.458
Status						
Keanggotaan (Pembiayaan Jk Pendek)	75	1	1	2	1.28	.452
Jenis Angsuran	75	2	1	3	1.77	.938
Jenis Jaminan	75	2	1	3	2.07	.935
Pekerjaan	75	1	1	2	1.31	.464
Valid N (listwise)	75					

```
FREQUENCIES VARIABLES=jeniskelamin statuskeanggotaan angsuran jaminan pekerjaan
/STATISTICS=STDDEV RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
/BAHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.
```

Keterangan :

Range : adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum.

Minimum : adalah nilai terkecil dalam data

Maximum : adalah nilai maksimum dalam data

Mean : adalah nilai rata-rata

¹¹Sumber: Pengelolaan data pada program SPSS 16.00

Std. Deviation : disebut juga dengan simpangan baku, merupakan ukuran-ukuran varian data yang sering digunakan, atau merupakan hasil kuadrat dari mean.

Tabel 4.3.1.2

Statistics

	Jenis Kelamin	Status Keanggotaan (Pembiayaan Jk Pendek)	Jenis Angsuran	Jenis Jaminan	Pekerjaan
N Valid	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0
Mean	1.71	1.28	1.77	2.07	1.31
Median	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Std. Deviation	.458	.452	.938	.935	.464
Range	1	1	2	2	1
Minimum	1	1	1	1	1
Maximum	2	2	3	3	2

N: merupakan jumlah sampel yang dianalisis

Tabel 4.3.1.3


Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	22	29.3	29.3	29.3
Perempuan	53	70.7	70.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Dari tabel jenis kelamin didapatkan data bahwa jumlah anggota laki-laki adalah 22 yang dilihat pada kolom *frequency* sedangkan jumlah anggota perempuan 53. Dengan arti kata lain laki-laki 29,3% dari total sampel dan perempuan mendominasi dengan presentase 70,7% dari total anggota. Seperti halnya ditunjukkan pada diagram batang dibawah ini:

Tabel diagarm

4.3.1.1



Tabel 4.3.1.4


Status Keanggotaan (Pembiayaan Jk Pendek)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	54	72.0	72.0	72.0
Tidak	21	28.0	28.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Dari jumlah total sampel yaitu 75 anggota, 54 orang adalah anggota yang melakukan pembiayaan jangka pendek dengan kriteria jangka waktu maksimal 100 hari/ 24 minggu/ 5 bulan dan 21 orang adalah anggota dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari kriteria atau ketentuan pembiayaan jangka

pendek pada KSPPS BMT El Amanah Kendal. Atau dengan kata lain 72% merupakan anggota dengan pembiayaan jangka pendek dan 28% lainnya merupakan anggota dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari 100 hari, 24 minggu, maupun 5 bulan. Analisis ini diperkuat dengan diagram batang dibawah ini:

Tabel 4.3.1.2



Tabel 4.3.1.5


Jenis Angsuran

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Va Harian	43	57.3	57.3	57.3
lid Mingguan	6	8.0	8.0	65.3
Bulanan	26	34.7	34.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Dalam proses pengangsuran anggota dengan pembiayaan jangka pendek lebih condong untuk melakukan cara pengangsuran sesuai dengan jangka

waktu yang diambil. Seperti halnya, jika seorang anggota mengambil pembiayaan dengan jatuh tempo semisal 100 hari maka ia akan melakukan pengangsuran harian. Dan pada KSPPS BMT El Amanah Kantor Kas Timur anggotanya lebih cenderung melakukan angsuran harian karena mayoritas anggotanya mengajukan pembiayaan jangka pendek tanpa agunan. Dengan *frequency* 43 orang untuk angsuran harian, 6 orang untuk angsuran mingguan, dan 26 orang untuk angsuran bulanan. Dengan presentase 57,3%; 8%; 34,7% secara berurutan dari harian, mingguan, dan bulanan. Data tabel tersebut ditunjang dengan diagram batang berikut:

Tabel diagram 4.3.1.3



Tabel 4.3.1.6


Jenis Jaminan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Va KTP	30	40.0	40.0	40.0
lid Dijamin	10	13.3	13.3	53.3
tabungan/simpanan/BP	35	46.7	46.7	100.0
KB				
Total	75	100.0	100.0	

Anggota dengan pembiayaan tanpa agunan hanya mengandalkan KTP sebagai pengikat dan tak jarang tabungan sebagai jaminan, dari data pada tabel menunjukkan bahwa anggota dengan jenis jaminan KTP adalah jumlah anggota terbanyak sebanyak 30 orang dengan presentase 40%, sedangkan yang dijamin, baik oleh anggota lain maupun pihak marketing adalah 10 orang atau 13.3% dan anggota dengan jaminan tabungan/simpanan/BPKB sebanyak 35 orang dengan presentase 46,7%. Dengan ketentuan pembiayaan \leq Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000,- boleh menggunakan jaminan dengan hanya pengikat KTP dengan pertimbangan dari segi pekerjaan dan yang lainnya. Sedangkan pembiayaan dengan besaran $>$ Rp. 2.000.000,- harus menggunakan jaminan tabungan/simpanan/BPKB, untuk tabungan dan simpanan persyaratan harus 125% dari jumlah total pembiayaan. Dan untuk jenis jaminan yang dijamin hanya diperuntukkan untuk anggota baru yang ingin mengajukan pembiayaan.

Tabel diagram

4.3.1.4




Tabel 4.3.1.7

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Va Pedagang Pasar	52	69.3	69.3	69.3
lid Wiraswasta, dll	23	30.7	30.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	


Kebanyakan anggota pembiayaan KSPPS BMT El Amanah Kantor kas Timur merupakan pedagang pasar, hal ini dikarenakan pihak BMT memiliki tujuan untuk menolong dan membebaskan para pedagang pasar dari jerat rentenir. Sehingga para pedagang pasar mendapatkan kemudahan dan pilihan lain saat mereka terdesak dan membutuhkan biaya. Hal ini ditunjukkan dengan data tabel, dimana total anggota yang berprofesi sebagai pedagang pasar berjumlah 52 orang dengan presentase 69,3% dan 23 orang atau 30,7% berprofesi sebagai wiraswasata dan lain-lain. Berikut diagram batangnya:

Tabel 4.3.1.5

Pekerjaan

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1. Uji Heterokedatisitas



Tabel 4.3.2.1.1

Dari scatterplot tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dibawah angka nol pada sumbu Y atau sumbu vertikal, walaupun titik tersebut tidak menyebar secara acak. Hal ini berarti dapat disimpulkan terjadi heterokedatisitas dimana varian variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Penyebabnya dikarenakan data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh hanya dari pihak KSPPS BMT El Amanah Kendal sehingga data tidak signifikan karena bukan berasal dari responden asli. Walaupun demikian, titik regresi tetap menyebar baik dibawah angka nol maupun diatas angka nol pada sumbu Y.

4.3.2.2. Uji Multikorelasi

Tabel 4.3.2.2.1

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.551E6	3.283E6		-.472	.638		
	Lama menjadi Anggota (Bulan)	6250.677	77843.269	.009	.080	.936	.955	1.047
	Jenis Pembiayaan	2.520E6	1.368E6	.217	1.842	.070	.955	1.047

a. Dependent Variable: Besaran Pembiayaan (Rupiah)

Dari pengambilan keputusan:

1. Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.
2. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Dari tabel **Coefficients^a** yang kita peroleh sebelumnya, dapat diketahui bahwa nilai VIF= 1.047. Artinya, nilai VIF (ini) lebih kecil daripada 10 ($1.047 < 10$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas. Jadi korelasi seimbang tidak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

4.3.2.3. Uji Linearitas

Tabel 4.3.2.3.1

Means

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Besaran Pembiayaan (Rupiah) * Lama menjadi Anggota (Bulan)	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%
Besaran Pembiayaan (Rupiah) * Jenis Pembiayaan	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Keterangan:

1. N pada kolom *included* merupakan jumlah responden yang dimasukkan kedalam perhitungan.
2. N pada kolom *exclude* merupakan jumlah responden yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.
3. *Percent* pada kolom *include*= $(N \text{ include} : \text{total } N) \times 100\%$
4. *Percent* pada kelompok *exclude*= $(N \text{ excluded} : \text{total } N) \times 100\%$
5. $N \text{ total} = N \text{ Included} + N \text{ Excluded}$
6. *Precent* total: jumlah persen pada kolom included + jumlah persen pada kolom excluded

- Uji Linearitas Lama Anggota

Tabel 4.3.2.3.2

- ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Besaran Pembiayaan (Rupiah) * Lama menjadi Anggota (Bulan)	2.154E14	8	2.692E13	.187	.992
Between Groups					
Linearity	3.001E13	1	3.001E13	.208	.650
Deviation from Linearity	1.854E14	7	2.648E13	.184	.988
Within Groups	9.512E15	66	1.441E14		
Total	9.727E15	74			

Keterangan:

1. Sum of squares merupakan jumlah kuadrat total, didalam tabel.
2. Mean square sebesar 2,692E13 diperoleh dari hasil pembagian antara sum of square dan df. Pada saat sum of squares= 2.154E14 dan df = 8, nilai mean square $2,154E14 : 8 = 2,692E13$.

Dasar pengambilan keputusan pada uji linearitas adalah sebagai berikut:

1. Jika Sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity $> 0,05$ maka hubungan antar variabel adalah linear.
2. Jika Sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity $< 0,05$ maka hubungan antarvariabel tidak linear.

Dari data tabel ANOVA yang didapatkan, dapat diketahui bahwa sig. dari Deviation from Linearity adalah 0,988. Artinya nilai lebih besar daripada 0,05 ($0,988 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X_1 dengan variabel Y adalah Linear.

- Uji Linearitas Jenis Pembiayaan

Tabel 4.3.2.3.3

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Besaran Pembiayaan (Rupiah) * Jenis Pembiayaan	Between Groups	(Combined) Linearity	4.839E14	2	2.419E14	1.885	.159
		Deviation from Linearity	4.657E14	1	4.657E14	3.627	.061
			1.820E13	1	1.820E13	.142	.708
	Within Groups		9.243E15	72	1.284E14		
	Total		9.727E15	74			

Keterangan:

1. Sum of squares merupakan jumlah kuadrat total, didalam tabel.
2. Mean square sebesar 1,820E13 diperoleh dari hasil pembagian antara sum of square dan df. Pada saat sum of squares= 1,284E14 dan df = 1, nilai mean square $1,284E14 : 1 = 1,284E14$

Dasar pengambilan keputusan pada uji linearitas adalah sebagai berikut:

1. Jika Sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity $> 0,05$ maka hubungan antar variabel adalah linear.
2. Jika Sig. atau signifikansi pada Deviation from Linearity $< 0,05$ maka hubungan antarvariabel tidak linear.

Dari data tabel ANOVA yang didapatkan, dapat diketahui bahwa sig. dari Deviation from Linearity adalah 0,708. Artinya nilai lebih besar daripada 0,05 ($0,708 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X_2 dengan variabel Y adalah Linear.

4.4. Analisis Hipotesis

Tabel 4.4.1

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Besaran Pembiayaan (Rupiah)	3.6468E6	1.14650E7	75
lama menjadi anggota (bulan)	25.2667	17.33247	75
jenis pembiayaan	2.0000	.98639	75

Keterangan:

1. Mean adalah nilai rata-rata dari masing-masing variabel
2. Std. deviation merupakan akar kuadrat dari varians (nilai rata-rata nilai)
3. N merupakan banyaknya data yang diuji dari masing-masing variabel.

Tabel 4.4.2

		Besaran Pembiayaan (Rupiah)	lama menjadi anggota (bulan)	jenis pembiayaan
Pearson Correlation	Besaran Pembiayaan (Rupiah)	1.000	.056	.219
	lama menjadi anggota (bulan)	.056	1.000	.213
	jenis pembiayaan	.219	.213	1.000
Sig. (1-tailed)	Besaran Pembiayaan (Rupiah)	.	.318	.030
	lama menjadi anggota (bulan)	.318	.	.034
	jenis pembiayaan	.030	.034	.
N	Besaran Pembiayaan (Rupiah)	75	75	75
	lama menjadi anggota (bulan)	75	75	75
	jenis pembiayaan	75	75	75

Keterangan:

1. r hitung variabel X_1 (lama menjadi anggota) dan variabel Y (besaran pembiayaan) atau r_{x_1y} adalah 0,056 angka ini menunjukkan korelasi yang sangat rendah antara variabel X_1 dan Y .
2. r hitung variabel X_2 (jenis pembiayaan) dan variabel Y (besaran pembiayaan) atau r_{x_2y} adalah 0,219 angka ini menunjukkan korelasi yang rendah antara variabel X_2 dan Y .
3. r hitung variabel X_1 (lama menjadi anggota) dan variabel X_2 (jenis pembiayaan) atau $r_{x_1x_2}$ adalah 0,213, angka ini menunjukkan korelasi yang rendah antara variabel X_1 dan X_2 .
4. Sig. (1-tailed) = 1,000 > 0,05 dimana 0,05 merupakan taraf signifikan maka menunjukkan bahwa hasil dari data yang diperoleh tidak signifikan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan merupakan data sekunder bukan data primer atau asli dari responden.

Tabel. 4.4.3

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	jenis pembiayaan, lama menjadi anggota (bulan) ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Besaran Pembiayaan (Rupiah)

Keterangan:

1. *Variable entered* merupakan variabel yang dimasukkan kedalam persamaan
2. *Variable removed* merupakan data yang dikeluarkan dari persamaan.
3. *Method* merupakan metode yang digunakan.

Tabel 4.4.4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.219 ^a	.048	.022	1.13410E7	2.101

a. Predictors: (Constant), jenis pembiayaan, lama menjadi anggota (bulan)

b. Dependent Variable: Besaran Pembiayaan (Rupiah)

Keterangan:

1. **R** merupakan koefisien korelasi dimana dalam kasus ini besarnya R adalah 0,219
2. **R square** merupakan koefisien determinasi. Dalam kasus ini, besarnya R square (R^2) adalah 0,048= 4,8%. Artinya besarnya pengaruh selain variabel X_1 dan X_2 terhadap Y adalah sebesar 95,2% (catatan: angka 95,2% diperoleh dari 100% - 4,8%)
3. **Adjusted R Square** merupakan nilai R^2 yang disesuaikan.
4. **Std. error of estimate** merupakan ukuran kesalahan standar dari penaksiran.

Tabel 4.4.5

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.665E14	2	2.333E14	1.814	.170 ^a
	Residual	9.261E15	72	1.286E14		
	Total	9.727E15	74			

a. Predictors: (Constant), jenis pembiayaan, lama menjadi anggota (bulan)

b. Dependent Variable: Besaran Pembiayaan (Rupiah)

Keterangan:

Tabel ANOVA ini menampilkan nilai F_{hitung} yaitu sebesar 1,814

$$Df_{pembilang} = \text{jumlah variabel} - 1 \quad \Rightarrow \quad 3 - 1 \quad = 2$$

$$Df_{penyebut} = \text{jumlah data} - \text{jumlah variabel} \Rightarrow 75 - 3 \quad = 72$$

$$Df_{total} = df_{pembilang} + df_{penyebut} = 2 + 72 = 74$$

Tabel 4.4.6

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.551E6	3.283E6		-.472	.638
	lama menjadi anggota (bulan)	6250.677	77843.269	.009	.080	.936
	jenis pembiayaan	2.520E6	1.368E6	.217	1.842	.070

a. Dependent Variable: Besaran Pembiayaan (Rupiah)

Keterangan:

1. Persamaan regresi $Y = -1,551E6 + 6250,677X_1 + 2,520E6 X_2$
2. Konstanta sebesar $-1,551E6$ menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X_1 dan X_2 , maka nilai variabel Y $-1,551E6$
3. Koefisien regresi variabel X_1 sebesar $6250,677$ menyatakan bahwa kenaikan (karena ada tanda $+$) satu nilai pada variabel X_1 , artinya jika lama waktu menjadi anggota tambah satu bulan maka akan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar $6250,677$. Walaupun kemudian tidak secara signifikan jika dilihat dari tabel sig. yang menunjukkan angka $0,936$ yang lebih besar dari $0,05$.
4. Koefisien regresi variabel X_2 sebesar $2.519.841,221$, menyatakan bahwa apabila pengajuan jenis pembiayaan tanpa agunan yang dipergunakan untuk tambahan modal maka kemungkinan modal dapat dicairkan hingga Rp. $2.519.841,221$. Penelitian ini cukup dapat dipercaya pada tingkat signifikansi 10% . Hasil nilai signifikansi penelitian untuk variabel jenis pembiayaan ini adalah 7% ($0,070$). Penelitian dengan sig. $\leq 0,10$ atau 10% dianggap cukup signifikan.

- Interpretasi hasil

Hipotesis:

H1= Ada Pengaruh positif namun tidak signifikan antara Status Keanggotaan terhadap Pencairan Pembiayaan Tanpa Agunan Pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.

H2= Ada Pengaruh Positif dan signifikan antara Jenis Pembiayaan terhadap Pencairan Pembiayaan Tanpa Agunan Pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.

- **Dasar pengambilan keputusan**

Dilihat dari hasil analisis regresi berganda, yaitu:

- a. Konstanta sebesar $-1,551E6$ menyatakan bahwa jika tidak ada variabel X_1 dan X_2 , maka nilai variabel Y $-1,551E6$
- b. Koefisien regresi variabel X_1 sebesar $6250,677$ menyatakan bahwa kenaikan (karena ada tanda $+$) satu nilai pada variabel X_1 , artinya jika lama waktu menjadi anggota tambah satu bulan maka akan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar $6250,677$. Walaupun kemudian tidak cukup dipercaya, karena tidak signifikan jika dilihat dari tabel sig. yang menunjukkan angka $0,936$ yang lebih besar dari $0,05$.
- c. Koefisien regresi variabel X_2 sebesar $2.519.841,221$, menyatakan bahwa apabila pengajuan jenis pembiayaan tanpa agunan yang dipergunakan untuk tambahan modal maka kemungkinan modal dapat dicairkan hingga Rp. $2.519.841,221$. Temuan ini cukup dipercaya pada tingkat signifikansi 10% . Hasil nilai signifikansi penelitian untuk variabel jenis pembiayaan ini adalah 7% ($0,070$).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini walaupun hasil menunjukkan bahwa $H1$ ditolak. Sedangkan, $H2$ diterima. Akan tetapi tetap menunjukkan bahwa variabel X_1 dan X_2 menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap variabel Y .